BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu perbedaan pokok antara perbankan syari'ah dengan perbankan konvesional adalah adanya larangan riba (bunga). Bagi perbankan syari'ah riba dilarang sedangkan jual beli (*al bay*) dihalalkan. Dengan demikian membayar dan menerima bunga pada uang yang dipinjam dan meminjamkan dilarang. Sebagai pengganti dari mekanisme bunga, sebagian ulama menyakini bahwa dalam pembiayaan proyek-proyek individual dan lembaga, instrumen yang paling baik adalah bagi keuntungan dan kerugian (*profit and los sharing*). Meskipun mekanisme bagi hasil saat ini telah menjadi metode keunggulan bagi perbankan syari'ah. Namun perlu ditegaskan bahwa prinsip syari'ah yang juga berbasis pada prinsip kebebasan berkontrak adalah fleksibel. Semua jenis kontrak atau transaksi pada prinsipnya diperbolehkan sepanjang tidak berisi elemen riba dan atau gharar. Namun demikian telah ada konsesus yang kuat diantara para ulama bahwa operasi perbankan syari'ah harus berdasarkan sistem bebas bunga.[1] Dikeluarkanya Fatwa MUI pada tanggal 16 Noivember 2003 yang menjelaskan bahwa bunga bank adalah riba dan bersetatus haram telah memberikan harapan besar bagi perkembangan perbankkan syari'ah di masa yang akan datang. Berbagai permasalahan yang saat ini menerpa proses tumbuh kembang perbankkan syari'ah nasional diharapkan terselesaikan

[1] Timorita Rahmani Yulianti, 2007, Jurnal ekonomi islam, Pola Ijtihad Fatwa DSN MUI Tentang Produk Perbankan Syari'ah. Hlm 57

secara stimulan. Namun demikian sudah tepatkah menempatkan Fatwa MUI tersebut dalam peta lingkungan perbankan syari'ah dan bagaimana peranya bagi penentuan prospek perbankkan syari'ah di masa yang akan datang?.[2]

Dikeluarkanya fatwa berkaitan dengan sistem dan produk perbankkan syari'ah memberikan andil yang besar terhadap pertumbuhan perbankan syari'ah. Hingga saat ini Dewan Syari'ah Nasional Majlis Ulama Indonesia telah menghasilkan 41 fatwa di bidang ekonomi dan keuangan islam. Fatwa ini bersifat mengikat bagi lembaga keuangan syari'ah dan akan di jadikan kaidah penuntun dalam membuat peraturan perunndang undangan.

Pada akhir tahun 2003 telah dikeluarkanya fatwa MUI yang menegaskan bahwa bunga bank adalah riba. Dikeluarkanya fatwa ini merupakan 1. Akhir perdebatan panjang mengenai status bunga.2. landasan yang kuat bagi pembuatan perundang-undangan perbankan syari'ah nasional, 3. *Public education* yang akan menggugah perhatian dan membangun pengetahuan masyarakat mengenai perbankan syari'ah.[3]

Fatwa MUI mengenai bunga bank memiliki peran strategis sebagai salah satu instrumen bagi penciptaan iklim yang kondusif. Mengingat perbankkan syari'ah nasional masih merupakan industri baru yang sedang berada dalam masa pertumbuhan, maka iklim yang kondusif merupakan syarat penting bagi perkembanganya.[4]

Dampak yang dilahirkan dari dikeluarkanya fatwa tersebut sebatas terhadap penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan perbankan

---

[2] Wulandari Suci, 2003, prospek bank syari'ah pasca fatwa MUI, hlm. 69
[3] *Ibid*,.hlm.71.
[4] *Ibid*,.hlm. 72

syari'ah, namun fatwa Dewan Syari,ah Nasional MUI tidak akan menjamin status dan kinerja perbankan syariah.[5]

Pengembangan lembaga-lembaga pendukung di dalam menopang perkembangan perbankan dan lembaga keuangan syari'ah, saat ini semakin dirasa kepentinganya. Salah satu hal yang urgent saat ini adalah, aplikasi yang dituangkan dalam berbagai akad dan aspek legalnya perlu diketahui dan disosialisasikan kepada pelaku bisnis yang menggunakan jasa perbankan syari'ah.

Aplikasi akad dan aspek legalnya, sangat diperlukan dalam mendukung kelancaran transaksi-transaksi muamalah yang melibatkan lembaga perbankan dan keuangan syari'ah. Sesuai dengan kebutuhan dalam praktek saat ini.

Di samping perkembangan dan pertumbuhan yang sangat pesat yang di alami oleh perbankan syari'ah atau lembaga-lembaga keuangan syari'ah, namun masih banyak hal yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaaan operasional perbankan sayari'ah ini baik permasalahan yang klasik maupun yang muncul baru-baru ini yang menjadi sebuah polemik di masyarakat. Permasalahan-permasalahan itu bisa di lihat dengan masih banyaknya sistem-sistem bank konvesoinal yang digunakan dalam bank syari'ah. Hal ini terjadi karena dalam perkembangan dan pertumbuhan yang sangat pesat secara kuantitatif ini tanpa diikuti dengan peningkatan kualitas, sehingga hal ini sedikit banyak telah menimbulkan dampak negative yang

---

[5] *Ibid,*. hlm. 27

tidak kecil. Di sana sini ada saja keluhan tentang pelayanan yang tidak memuaskan dari lembaga keuangan syari'ah, bahkan sudah mulai banyak Bank perkeriditan Rakyat Syari'ah yang menghadapi kesulitan.[6] Di tambah dengan adanya kesalahan persepsi masyarakat selama ini tentang bank syari'ah, yang dipandang hanya sebagai bank sosial (*Baitul Maal*) untuk membantu pembangunan (ekonomi) umat dan sebagai bank bagi hasil. Sehingga implikasi kekeliruan persepsi itu berdampak pada pemahaman masyarakat terhadap bank syari'ah seperti pertama, bank syari'ah tidak boleh meminta jaminan dalam memberikan pembiayaan. kedua, bank syari'ah tidak mengenakan denda bila nasabah tidak membayar tepat pada waktunya dan yang ketiga, bank syari'ah tidak boleh menyita jaminan. Kesalahan-kesalahan persepsi masyarakat ini bertambah parah lagi dengan sikap sebagian karyawan bank syari'ah yang cenderung terlalu menyederhanakan konsep bank syari'ah dilapangan, sehingga bank syari'ah terkesan sekedar:Bank konvensional-bunga dan istilah arab. Artinya bank syari'ah dalam menjalankan aktivitas tidak sampai hakikat bank syari'ah itu sendiri. Namun, hanya sekedar menggunakan istilah arab dalam produknya, pada masa *haul*-nya bank syari'ah membayar zakat, para karyawanya dalam bekerja menggunakan atribut-atribut (pakaian) Muslim atau setiap bertemu saling menyapa dengan ucapan salam. Akan tetapi bank sayri'ah harus lebih dari pada itu, terutama dalam masalah mekanisme produk yang ditawarkan kepada calon nasabah, perlu memperhatikan kaidah-kaidah syari'ah. Oleh

[6] Muhammad,2002,Manajemen bank syari'ah, yogyakarta,UUP AMPYKPN,Hal 83

karena itu keterbatasan para pegawai bank syari'ah dalam memahami konsep syari'ah dalam ekonomi dan perbankan, maka masih dijumpai kesalahan dalam menerapkan akad dalam melakukan transaksi di bank syari'ah.[7] Sehingga dalam menghadapi kenyataan ini ada sebagian umat islam yang goyah keyakinanya akan kebenaran konsep lembaga keuangan syari'ah. Atau dalam pelaksanaanya masih ada hal-hal yang menyangkut tentang pelaksanaan bank konvensional yang sarat akan bunga bank. Padahal jika kita melihat sejarah untuk mendirikan sebuah perbankan syari'ah ialah untuk menghindarkan adanya bunga bank yang sebagian besar ulama mengharamkan bunga bank itu karna syarat dengan perbuatan riba disertai dengan unsur kehati-hatian.[8]

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah diatas maka rumusan masalahnya adalah

1. Apakah pelaksanaan pembiayaan dengan akad mudharabah pada BRI syari'ah selama ini sudah mematuhi aturan yang telah ditetapkan dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional?
2. Bagiamana kedudukan jaminan dalam akad mudhrabah di BRI syari'ah Yogyakarta?

[7] *Ibid,*. hlm 352-353
[8] Sumitro Warkum, 2004, Asas-asas Perbankan islam. hlm. 8.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan operasional pembiayaan dengan aqad *mudharabah* pada BRI Syari'ah sudah mematuhi sebagai mana aturan dalam pembiayaan aqad mudharabah pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional
2. Untuk mengetahuai bagaimanakah penerapan-penerapan jaminan oleh BRI Syari'ah terhadap aqad pembiayaan mudharabah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Memberikan kontribusi keilmuan kepada ilmu hukum khususnya tentang perbankan syari'ah
2. Memberikan gambaran yang jelas tentang operasional perbankan syari'ah khususnya di BRI Syari'h dalam menjalankan pembiayaan yang berdasarkan aqad *mudharabah*?

E. Format Penulisan Sekripsi

1. Sistematika Penulisan Skripsi
   a. Halaman Judul
   b. Halaman persetujuan
   c. Halaman Pengesahan
   d. Halaman Kata Pengantar
   e. Halaman Daftar Isi
   f. Halaman Daftar Table (kalau ada)

g. Isi Terdiri dari minimal 5(lima) bab yaitu:

   1) BAB I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian

   2) BAB II Tinjuan Pustaka

   3) BAB III Metode Penelitian

   4) BAB IV Hasil Penelitian dan Analisis

   5) BAB V Penutup

      a) Kesimpulan

      b) Saran

h. Daftar Pustaka

i. Lampiran

kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syari'ah.

Menurut UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syari'ah pasal 1 angka 7, Bank syari'ah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syari'ah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syari'ah dan bank pembiayaan syari'ah.

2. Sumber Hukum Bank Syari'ah

Awal mula konsep perbankan syari'ah adalah adanya larangan riba dalam Al-Quran dan Al-Hadist yang kemudian dijadikan sumber hukum pertama bagi pelaksanaan perbankan syari'ah. Riba adalah tambahan yang harus dibayarkan karena sesuatu hal yang tidak semestinya.[11] Riba dilarang karena merupakan tindakan memakan harta orang dalam kata lain tindakan riba dinilai dapat merugikan orang lain. Setelah diterimanya konsep tersebut maka para pemikir menerjemahkan kedalam peraturan-peraturan sehingga dapat lebih sepisifik dan dimengerti oleh umat. Adapun sumber hukum perbankan syari'ah antara lain:

a. Al-Quran

1) QS.Al-Baqarah: 275

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

[11] Warkum Sumitro,2004, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga terkait, hlm.8